



SKRIPSI

Judul:

Gugatan Citizen Law Suit Atas Dasar
Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Lingkungan
Hidup (Studi Putusan Nomor 99/Pdt.G/2019/PN Bpp)

Disusun oleh:

GRACIA
NIM. 205200082

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2024

**GUGATAN *CITIZEN LAW SUIT* ATAS DASAR
PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM
SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP
(STUDI PUTUSAN NOMOR 99/PDT.G/2019/PN BPP)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara**

Oleh:

Nama : Gracia

NIM : 205200082

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2024**

Pengesahan

Nama : GRACIA
NIM : 205200082
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Gugatan Citizen Law Suit Atas Dasar Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Lingkungan Hidup (Studi Putusan Nomor 99/Pdt.G/2019/PN Bpp)
Title : Citizen Law Suit Based On Unlawful Acts In Environmental Disputes (Study Decision Number 99/Pdt.G/2019/PN Bpp)

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 22-Januari-2024.

Tim Penguji:

1. TUNDJUNG HERNING SITABUANA, S.H., C.N., M.Hum., Dr., Prof
2. MELLA ISMELINA F. RAHAYU, S.H., M.Hum., Dr., Prof.
3. R. M. GATOT P. SOEMARTONO, SE.,SH.,MM.,LLM, Dr.

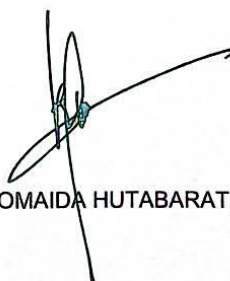
Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
MELLA ISMELINA F. RAHAYU, S.H.,
M.Hum., Dr., Prof.
NIK/NIP: 10217003



Jakarta, 22-Januari-2024

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

Persetujuan

Nama : GRACIA
NIM : 205200082
Program Studi : HUKUM
Judul : Gugatan Citizen Law Suit Atas Dasar Perbuatan Melawan
Hukum Dalam Sengketa Lingkungan Hidup (Studi Putusan
Nomor 99/Pdt.G/2019/PN Bpp)

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 15-Desember-2023

Pembimbing:
MELLA ISMELINA F. RAHAYU, S.H.,
M.Hum., Dr., Prof.
NIK/NIP: 10217003



ABSTRAK

Aspek administrasi negara berkaitan dengan perbuatan melawan hukum oleh pemerintah berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara melalui gugatan *citizen law suit*. Kelemahan gugatan *citizen law suit* adalah kekosongan hukum dalam sistem hukum Indonesia. Kekosongan hukum ini berpengaruh terhadap mekanisme proses beracara terutama notifikasi pada Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 99/Pdt.G/2019/PN Bpp. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaturan gugatan *citizen law suit* di Indonesia dan kaitannya dengan tafsiran perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersandarkan pada pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Pengumpulan data berdasarkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan. Kemudian keseluruhan data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan eksekusi putusan dan perbedaan gugatan *citizen law suit* dilihat dari para pihak, objek sengketa, dan mekanisme di Indonesia. Pengaturan utama gugatan *citizen law suit* dalam sengketa lingkungan hidup bersandarkan pada KMA Nomor 36/KMA/SK/II/2013. Sedangkan perbuatan melawan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 99/Pdt.G/2019/PN Bpp menggunakan Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu pengaturan umum mengenai perbuatan melawan hukum sehingga pertanggungjawaban dapat dimintakan kepada orang-orang yang menimbulkan kerugian karena perbuatannya atau kelalaian yang dilakukan. Maka dari itu, lembaga legislatif dan lembaga pemerintahan lainnya diharapkan bekerja sama untuk menangani pencemaran lingkungan dan membentuk payung hukum gugatan *citizen law suit*.

Kata Kunci: *Citizen Law Suit*, Perbuatan Melawan Hukum, Lingkungan Hidup

ABSTRACT

The state administration relates to unlawful acts by the government based on Article 1365 of the Civil Code through a citizen law suit. The weakness of the citizen law suit is the legal vacuum in the Indonesian legal system. This legal vacuum affects the mechanism of the legal process, especially the notifications in Balikpapan District Court Decision Number 99/Pdt.G/2019/PN Bpp. The purpose of this research is to find out the regulation of citizen law suit in Indonesia and it is relation to the interpretation to tort according to Article 1365 of the Civil Code. This research uses a normative juridical method based on conceptual approaches and case approaches. Data collection is based on secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials through literature studies. Then the whole data in this research is carried out qualitatively with descriptive specification. The results show the execution of the decision and the differences in citizen law suit seen from the parties, the dispute object, and the mechanism in Indonesia. The main regulations of citizen law suit in environmental disputes are based on KMA Number 36/KMA/SK/II/2013. Meanwhile, the tort in Balikpapan District Court Decision Number 99/Pdt.G/2019/PN Bpp, which is a general regulation on tory so that liability can be sought from people who losses due to their actions or negligence. Therefore, the legislative and other government institutions are expected to work together to deal with environmental pollution and form the legal umbrella for citizen law suit.

Keywords: *Citizen Law Suit, Unlawful Act, Environment*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan penyertaan-Nya, Penulis diberikan kekuatan, kemampuan, dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **“GUGATAN CITIZEN LAW SUIT ATAS DASAR PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP (STUDI PUTUSAN NOMOR 99/PDT.G/2019/PN BPP”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi syarat dalam menyelesaikan program studi Strata I Ilmu Hukum dan menempuh ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasihat dari berbagai pihak selama proses penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sangat tulus kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Bapak Lewiandy, S.H., M.A., LL.M., selaku Sekretaris Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Ibu Christine S. T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Prof. Dr. Mella Ismelina Farma Rahayu, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan serta saran yang membantu Penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik;
6. Seluruh Dosen dan Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah membantu Penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini dan memberikan ilmu selama berada di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

7. Seluruh staff dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah membantu Penulis dalam proses administrasi maupun non administrasi selama berada di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
8. Bapak Yusuf Pranowo, S.H., M.H. selaku Hakim Madya Utama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus yang telah bersedia menjadi Narasumber dan memberikan waktu, saran, serta ilmu terkait permasalahan penelitian;
9. Bapak Ari Prasetyo, S.H. selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya pada Biro Hukum dan Ketua Tim Kerja Bidang Advokasi dan Bantuan Hukum Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah bersedia menjadi Narasumber dan memberikan waktu, saran, maupun ilmu terkait permasalahan penelitian serta Bapak Mohamad Irsyadam, S.S.I., selaku Staff Biro Hukum Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah bersedia membantu proses administrasi selama pengajuan wawancara;
10. Ibu Marina Ery T, S.H. selaku Staff Divisi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Analis Hukum Luar Pengadilan yang telah bersedia menjadi Narasumber dan memberikan waktu, saran, serta ilmu terkait permasalahan penelitian;
11. Bapak Afif Subowo, S.H. selaku Staff Divisi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Analis Hukum Pengadilan yang telah bersedia menjadi Narasumber dan memberikan waktu, saran, serta ilmu terkait permasalahan penelitian;
12. Bapak Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H. selaku *Constitutional Lawyer* dan Partner di Leo & Partners yang telah bersedia menjadi Narasumber dan memberikan waktu, saran, serta ilmu terkait permasalahan penelitian;
13. Tung Fa dan Suarti selaku orang tua Penulis yang telah memberikan dukungan dan doa selama masa kuliah hingga diselesaikannya skripsi dengan baik;
14. Majolica Ocarina Fae, Juan Matheus, Novianti Lestari, Fionna Khantidevi, Endang Lestari, Nadya Frisca Delicia, Hizkia Ivan Nugroho, Felicia Edbert,

Stefany Febiola, Henna Kurniasih, dan Melissa Ariffin selaku sahabat Penulis selama Penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

15. Standy Wico, Agatha Lafentia, Vivi Heniasy, Pieter Agustinus Mikael Rondo, Hanz Bryan, Natashya, Nathanael Telaumbanua, Yohanes Jeriko Giovanni dan lainnya selaku teman-teman Penulis di *Battle of Speech* (B.O.S) yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada Penulis selama proses penyusunan skripsi;
16. Christina Jeanne Aurelia, Titik Kurniawaty, Fransiska Miselsia, Dini Kinati Fardah, Shandyana Eka Putri, Jessica Bangnga Sombodatu, dan Zulfa Karin Sampurna P selaku sahabat yang mendengarkan keluh kesah Penulis dan memberikan dukungan selama proses penyusunan skripsi;
17. Seluruh pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu dalam ucapan terima kasih ini yang telah banyak membantu Penulis selama proses penyusunan skripsi. Semoga kiranya Tuhan memberkati mereka atas kebaikan yang telah dilakukan.

Penulis mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan sehingga Penulis mengharapkan kritik dan saran dari Pembaca. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna untuk menambah wawasan khususnya penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

Jakarta, 19 Desember 2023

Penulis

Gracia

Pernyataan

Nama : GRACIA
NIM : 205200082
Program Studi : HUKUM
Judul : Gugatan Citizen Law Suit Atas Dasar Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Lingkungan Hidup (Studi Putusan Nomor 99/Pdt.G/2019/PN Bpp)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 15-Desember-2023
Yang menyatakan



GRACIA
NIM. 205200082

DAFTAR ISI

Cover Luar.....	i
Cover Dalam	ii
Lembar Pengesahan	iii
Lembar Persetujuan.....	iv
Abstrak.....	v
Kata Pengantar	vii
Orisinalitas.....	x
Daftar Isi	xi
Daftar Singkatan	xiii
Daftar Lampiran	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Konseptual	11
E. Metode Penelitian.....	14
F. Sistematika Penulisan	19
BAB II KERANGKA TEORETIS	21
A. Citizen Law Suit.....	21
B. Perbuatan Melawan Hukum	29
C. Sengketa Lingkungan Hidup.....	44
D. Tanggung Jawab Hukum.....	50
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	54
A. Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 99/Pdt.G/2019/PN Bpp	54
1. Kasus Posisi.....	54

2. Gugatan Penggugat atas Perbuatan Melawan Hukum Tergugat	58
3. Pertimbangan Hakim	62
4. Amar Putusan	69
B. Hasil Wawancara	70
1. Yusuf Pranowo, S.H., M.H. (Hakim Madya Utama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus)	71
2. Ari Prasetyo, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya pada Biro Hukum dan Ketua Tim Kerja Bidang Advokasi dan Bantuan Hukum Kementerian Kelautan dan Perikanan)	73
3. Marina Ery T, S.H. (Staff Divisi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Analis Hukum Luar Pengadilan)	83
4. Afif Subowo, S.H. (Staff Divisi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Analis Hukum Pengadilan).....	86
5. Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H. (<i>Constitutional Lawyer</i> dan Partner di Leo & Partners)	88
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	91
A. Pengaturan Gugatan <i>Citizen Law Suit</i> dalam Sengketa Lingkungan Hidup.....	91
B. Pertimbangan Hakim dalam Menafsirkan Unsur Perbuatan Melawan Hukum Sengketa Lingkungan Hidup pada Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 99/Pdt.G/2019/PN Bpp.....	107
BAB V PENUTUP	121
A. Kesimpulan	121
B. Saran.....	122
Daftar Pustaka.....	125
Daftar Lampiran	131

DAFTAR SINGKATAN

ADR	adalah <i>Alternative Disputes Resolution</i>
AMDAL	adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
BKIPM	adalah Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu
BRSDM KP	adalah Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
GPK	adalah Gugatan Perwakilan Kelompok
KBBI	adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia
KLHS	adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis
KMA	adalah Keputusan Mahkamah Agung
KTUN	adalah Keputusan Tata Usaha Negara
KUHPerdato	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
RZWP-3K	adalah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
UKL-UPL	adalah Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
UU	adalah Undang-Undang
UUD NRI	adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
OOD	adalah <i>Onrechtmatige Overheidsdaad</i>
Perma	adalah Peraturan Mahkamah Agung
Perpres	adalah Peraturan Presiden
PP	adalah Peraturan Pemerintah
PROTAP	adalah Prosedur Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut
PUSKODALNAS	adalah Pusat Komando dan Pengendali Nasional Operasi Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 2	: Surat Tugas Dosen Pembimbing Skripsi
Lampiran 3	: Rekap Berita Acara Bimbingan
Lampiran 4	: Surat Keterangan Turnitin Skripsi
Lampiran 5	: Hasil Turnitin
Lampiran 6	: <i>Letter of Acceptance</i> (LoA) Jurnal
Lampiran 7	: Jurnal Publikasi
Lampiran 8	: Surat Permohonan Wawancara
Lampiran 9	: Bukti Wawancara
Lampiran 10	: Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 99/Pdt.G/2019/PN Bpp